



Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti

Elisafira¹, Usmaedi²

*Pendidikan Sejarah/Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung,
Lebak, Banten, Indonesia^{1,2}*

RIWAYAT ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 1 Desember 2022

Diterima dalam bentuk revisi

9 Desember 2022

Diterima 9 Desember 2022

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas tentang strategi Menteri kelautan Susi Pudjiastuti Yang dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal atau yang sering di kenal dengan *Illegal Fishing* ,karena tindakan pencurian yang dilakukan oleh kapal bendera asing di wilayah laut Indonesia ini dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no 45 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 20 Milyar Rupiah. Adapun diatur di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), yang isinya “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”Dimana kebijakan yang akan di rencanakannya yakni kebijakan penenggalaman kapal asing yang terlibat dalam masalah *illegal fishing* yang menjadi kebijakan penyitaan kapal yang diperuntukan bagi ekonomi masyarakat.Dampak ekonomi dari adanya tindakan penenggelaman kapal (*illegal fishing*) ini adalah hasil penangkapan ikan meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat atau nelayan juga meningkat.Untuk itu penulisan ini akan melakukan deskripsi terhadap kebijakan yang di lakukan oleh Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti tentang *Illegal Fishing* serta strategi ekonomi seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.Dari penjelasan

¹ esafira825@gmail.com

di atas ini akan membuat kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan pada nelayan Indonesia.

Kata kunci:

Kebijakan Illegal Fishing,
strategi ekonomi

PENDAHULUAN

Letak Negara Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta terdapat dua benua, yakni Australia dan Asia, menjadikan posisi Indonesia sebagai tempat yang strategis, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar dan luas serta sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dimana Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75% dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial, 2,8 juta km² perairan laut nusantara, 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dengan memanfaatkan letak posisi strategis ini situasi keamanan di perairan Indonesia merupakan tolak ukur bagi situasi keamanan. Dalam mengelola keamanan laut, semangat satu kesatuan, kejiwaan, dan kebangsaan Indonesia senantiasa menjiwai setiap perkembangan yang terjadi. Karena selama ini Indonesia hanya fokus pada sumber daya darat saja sehingga sumber daya laut ini disia-siakan. Oleh karena itu, sangat mudah Negara-negara lain memasuki wilayah perairan Indonesia dengan melakukan *illegal fishing*. Pengertian dari ilegal fishing itu sendiri adalah penangkapan ikan secara ilegal tanpa ada izin dari negara dan melanggar hukum perundang-undangan yang dilakukan oleh kapal asing yang memasuki perairan negara secara ilegal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi masalah tersebut dengan cara menenggelamkan kapal-kapal tersebut ke dalam laut. Diatur di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), yang isinya “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Susi Pudjiastuti seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014-2019. Yang dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata "tenggelamkan" Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia (Priatna, Susi Pudjiastuti dari Bakul Ikan jadi Menteri Kelautan & Perikanan, 2015). Dampak ekonomi dari adanya tindakan penenggelaman kapal ini adalah hasil penangkapan ikan meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat atau nelayan juga meningkat. Serta dampak bagi orang asing terhadap tindakan ini yaitu diharapkan para pelaku - pelaku yang akan melakukan pencurian berpikir ulang dan juga dampak bagi kapal yang telah tertangkap maupun pelaku yang tertangkap diharapkan mampu membuat efek jera sehingga ke depannya tidak mengulangi tindakan tersebut yang jelas merugikan bangsa Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kualitatif juga di tafsirkan sebagai penelitian yang mengarah pada pengkajian pada latar alamiah dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi. Selain itu, kualitatif didefinisikan sebagai jalan untuk menemukan serta menggambarkan suatu peristiwa secara naratif (Kaharuddin, 2021) . Pada penelitian kali ini yang membahas mengenai Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain menggunakan jenis penelitian kualitatif penulis juga lebih memfokuskan menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan dengan memanfaatkan data atau sumber cetak yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya tanpa melakukan interaksi langsung dengan narasumber. Salah satunya dari data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku, jurnal, laporan, internet dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Haris, 2021) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Susi Pudjiastuti. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan.
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan.
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah.
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Kebutuhan setiap masyarakat nelayan yang berbeda menunjukkan keanekaragaman pola perlindungan dan pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap masyarakat tersebut. Dalam setiap keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudi daya ikan harus dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam pada kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan seperti illegal, unreported, and unregulated fishing dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi

sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Indonesia ialah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Letak Negara Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapitnya oleh dua benua, yakni Australia dan Asia, menjadikan posisi Indonesia sebagai tempat yang strategis, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar dan luas serta sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Berbicara tentang sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki kekayaan laut yang sangatlah melimpah di antaranya ada banyak macam jenis ikan, terumbu karang dan lain sebagainya yang tersebar luas di laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia ini perlulah penjagaan yang cukup ekstra agar keamanan laut di Indonesia ini dapat terlindungi dengan baik dari tindakan pencurian. Di lihat dari Luasnya wilayah perairan Indonesia ini menjadi daya tarik bagi warga asing karena sudah pasti di dalam wilayah laut Indonesia terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki inilah yang akhirnya membuat maraknya kejadian adanya tindakan pencurian hasil laut terhadap laut di Indonesia atau sering kita sebut *Illegal Fishing*. Pengertian dari ilegal fishing itu sendiri adalah penangkapan ikan secara ilegal tanpa ada izin dari negara dan melanggar hukum perundang-undangan yang dilakukan oleh kapal asing yang memasuki perairan Negara lain secara ilegal.

Adapun pengertian *Illegal Fishing* menurut (wiyanto, 2012) Secara terminologi illegal fishing yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dikemukakan bahwa “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “fish” artinya ikan atau daging ikan, dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa “illegal fishing” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Penurunan sumberdaya perikanan menjadi masalah besar dunia dan berdampak pada ketahanan dan keamanan pangan dunia khususnya Indonesia. Permasalahan ini semakin nyata seiring dengan meningkatnya populasi manusia di

dunia dan berbagai fenomena perubahan iklim yang menjadi ancaman terhadap sumberdaya perikanan. Berdasarkan adanya berbagai permasalahan di atas, maka dibutuhkan suatu pengelolaan sumberdaya perikanan. Pengelolaan sumberdaya perikanan diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan yang tepat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di bidang perikanan, dimana dalam pengelolaannya terdapat penerapan aturan yang ditempatkan sebagai suatu sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek yang dikaji dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dilihat berdasarkan segi ekosistem laut, sumberdaya perikanan itu sendiri, potensi, ancaman dan langkah pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal dasar yang harus dilakukan sebelum mengelola sumberdaya perikanan adalah dengan identifikasi spesies dan penentuan stok (Indonesia p. s., 2017).

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan merupakan Sumberdaya yang relative Kompleks. Yang ditandai dengan tingginya tingkat ketidak pastian dan resiko pengelolaan yang di timbulkan. Berbagai model untuk sumberdaya perikanan kelautan telah di kembangkan sejak lima puluh tahun yang lalu. Dan karena kompleksitas itu pulalah jawaban atas permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang harus di dekati dengan pemodelan. (Fauz, Ekonomi, ekonomi sumber daya alam dan, 2005)

Menurut James A. Crutchfield (Firial M. dan Ian R. Smith, 1987) usaha perikanan ialah kegiatan ekonomi akan menempatkan prioritas motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini bisa mengakibatkan gejala atau bahkan lebih lengkap (Over Fishing) yaitu suatu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (common property). Dengan kondisi lebih tangkap tersebut tidak akan dapat memperbaiki keadaan kelestariannya. Karena itulah dibutuhkan peraturan dari pemerintah. (Indonesia P. A., 2013)

Masalah yang telah menjadi isu Internasional adalah maraknya IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) atau kegiatan penangkapan ikan secara illegal, tidak di laporkan dan tidak mematuhi aturan. IUU bukan saja menimbulkan kerugian ekonomi yang masif namun juga menimbulkan masalah lingkungan dan dampak social yang di turunkan. Di Indonesia kerugian akibat IUU ini diprediksi mencapai Rp 30 triliun per tahun yang tentu saja merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan nilai ekonomi yang diperoleh dari penangkapan. IUU Fishing banyak memicu konflik antara nelayan baik yang berbeda alat tangkap maupu nelayan dengan alat tangkap yang sama. Konflik ini menimbulkan pesisir yang notabene merupakan masyarakat miskin. (Fauz, 2010)

Dari pernyataan di atas penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya masih berlaku. Upaya kementerian laut dan perikanan dalam menangani masalah illegal fishing di perairan Indonesia ialah salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara menenggelamkan kapal-kapal tersebut ke dalam laut. Kapal yang akan ditenggelamkan sebelumnya akan dibocorkan terlebih dahulu lambung kapalnya dan memastikan minyak-minyak pada kapal sudah dibersihkan sesuai prosedur, setelah itu kapal-kapal ikan asing tersebut diberi pemberat, seperti pasir dan air. Jadi upaya Kementerian Laut dan Perikanan dalam menangani masalah Illegal Fishing di perairan Indonesia ialah diatur di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), yang isinya “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”Seperti dalam (lase, 2021) dengan upaya preventif dan refresif. Upaya preventif yang dimaksud ialah dengan meningkatkan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan peningkatan patroli di perairan sesuai dengan jangkauan tugas Polisi AIRUD di perairan selat malaka. Upaya refresif yaitu memberikan tindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing sehingga memberikan efek jera kepada nelayan asing.

Susi Pudjiastuti seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019. Yang dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata "tenggelamkan" Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia.

Susi Pidjiastuti ini berasal dari pantai Pangandaran, terlahir disana bermimpi & bercita-cita menjadi ahli kelautan & berangan memiliki kapal selam & pesawat terbang sendiri. Tentu tak mudah membalik telapak tangan untuk mewujudkannya. Ia pun harus mendobrak kerasnya dinding cobaan, konsisten, kerja keras & pantang menyerah. Ia terlahir dari keluarga berada. Ayah & ibunya, H.A.Karlan & Hj.Suwuh Lasminah merupakan saudagar sapi & kerbau. Kakek buyutnya H.Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Namun demikian, Susi hanya memiliki ijazah SMP, setamat SMP ia sempat melanjutkan ke SMA namun kelas II SMAN Yogyakarta ia berhenti Sekolah. Berbekal 750.000. Susi jadi pengepul ikan pada tahun 1983. Dalam tempo 1 tahun ia berhasil

memasuki pasar Cilacap. Makin maju usahanya ia punya ratusan perahu dan mobil dan mulai menyewakan perahu untuk nelayan mencari ikan & mobil truk untuk pengiriman Bisnisnya terus berkembang yg kemudian ia mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT ASI Pudjiastuti Marine Product. Produk unggulannya “ Lobster” bermerek Susi Brand.Pasarnya berkembang – luar negeri,seperti Asia dan Amerika. Dari berkembangnya pasar produk ini muncullah pemikiran untuk membeli pesawat pengangkut yg kemudian melatarbelakangi berdirinya PT.ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air).

Pada tahun 2004 Susi membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp 20 M menggunakan pinjaman Bank.Pesawat itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar. Pada 26 Desember 2004, gempa tektonik dan tsunami melanda Aceh dan pantai Barat Sumatera. Peristiwa itu mengubah arah bisnis susi. Di saat bisnisnya merosot,ia pun menyewakan pesawatnya untuk misi kemanusiannya.Selama 3 tahun berjalan, perusahaan penerbangannya semakin berkembang. Susi telah memiliki puluhan Pesawat seperti Cessna Grand Caravan,9 Pilatus PC-06 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti.

Gebrakan yg dilakukan Susi menuai perhatian dari banyak kalangan, yg kemudian ia pun dianugerahi banyak penghargaan, antara lain Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Tahun 2004, Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and for best small & medium enterprise exporter 2005 dari Presiden RI. Tahun 2006,ia menerima Metro TV Award for Economic,Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV, Indonesia Berprestasi Award dari PT Exelcomindo dan Sofyan Ilyas Award dari Kementrian kelautan dan perikanan tahun 2009. Pada tahun 2008 ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah Pilot Susi Flying School melalui PT.ASI.Pudjiastuti Flaying School.

Berawal dari bakul ikan, kegigihan dan profesionalisme susi membuatnya kini di percaya Presiden Jokowi Dodo untuk mengembangkan potensi kekayaan Maritim Nusantara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi walaupun Susi tumbuh dan besar di tengah keluarga berada, dan saat masih kelas V SD saja ia sudah diajari menyetir mobil Land Rover oleh sang ayah dan memiliki nama besar bapak dan mouangnya.Susi tetap ridak mau berpangku tangan. Justru ia lebih memilih jalan hidupnya berliku. Bahkan sejak remaja ia tidak mau bergantung pada kekayaan ayahnya, ia memilih mewujudkan mimpinya dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri.

Dari susi berhenti sekolah disitulah susi berpikir bahwa sekolah adalah batu penghalang dirinya untuk maju, sekolah tidak cocok baginya karena jika di paksakan ia tidak akan kemana-mana,that’s not what I wont ia ingin mengerjakan yg ia bisa dan ingin independen. Akan tetapi, Susi tidak salahkan pendidikan tapi baginya itu bukan sesuatu yg tepat & pas. Pendidikan bolehlah tidak dimiliki susi,tapi hal itu tidak

menghalanginya untuk belajar. Dia belajar dari mana saja. Dia belajar dari alam & pengalamannya tidak perlu dengan orang berpendidikan, belajar manajemen dari semua orang.

3 dekade lebih bekerja dari pedagang ikan di pasar serta jatuh bangun dalam bisnis dan kehidupan membuatnya selalu tampil tegar. Jabatan menteri yg tak pernah dia mimpikan itu menjadi sebuah tahapan kehidupan baru yg tidak kalah menantang baginya. Susi menerima jabatan sebagai menteri bukan karena dia ingin kaya apalagi ingin populer. Susi sudah menggeluti bisnis perikanan selama 33 tahun dan dia tahu apa problemya, kendalanya, susi pikir dia bisa do something. Susi menghargai keberanian pak Jokowi untuk mengangkat orang seperti dia yg tidak tamat sekolah untuk menjadi anggota kabinetnya. Selain itu, susi dan pak Jokowi memiliki persamaan karakter yaitu mereka tidak suka hal yg normatif, mereka maunya kerja komitmen dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai Menteri kelautan dan perikanan, susi menegaskan bahwa ia akan melakukan pembenahan di kementriannya. Di mulainya dari regulasi yg ada di sektor kelautan dan perikanan. Menurutny, Indonesia adalah salah satu negara yg tidak punya regulasi Akibatnya, banyak pihak asing datang & menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Indonesia. Itu semua ia lakukan dengan ikhlas dalam pekerjaan yg di hadapinya. Yang menjadi alasan pak Jokowi memilih Susi sebagai Menteri karena wanita lulusan SMP itu dikenal sebagai orang “gila”. Dari kata gila itu pak Jokowi menjawab “ ya, saya memang butuh orang gila untuk melakukan terobosan “. Dalam akun jejaring sosialnya Pak Jokowi juga memuji kinerja susi dalam hal-hal pertama menjabat sebagai menteri kelautan. Susi yang pernah jadi penjual ikan itu dinilai pak Jokowi pantas menjadi menteri kabinet kerja serta di anggap bisa menyulap harga ikan menjadi lebih murah karena distribusinya lancar. Meski diakui Jokowi bahwa tidak mudah untuk membangun industri kelautan Indonesia yg kerap disalah gunakan secara ilegal.

Pada hari pertama menjadi Menteri kelautan dan perikanan, Susi langsung mengusulkan perubahan jam kerja dari awalnya jam 08.00 WIB menjadi 07.00 sehingga pulangny bisa jam 15.00 supaya tidak kena macet. Ia berharap pegawainya lebih produktif dalam bekerja dan bisa membagi waktu antara pekerjaan & keluarga. Susi telah menargetkan 70% laut indonesi bakal jadi andalan. dengan cara :

- a) Memberantas pencurian ikan dan mengoptimalkan sumber daya kapal yg ada
- b) Membuat pemetaan mengenai pencurian ikan yg terjadi di Indonesia
- c) Mendata jumlah armada kapal yg ada di Indonesia, baik yg dimiliki pemerintah, swasta, maupun asing.
- d) Memaparkan data kapal asing yg mendapatkan izin di Indonesia.

Mantan menteri kelautan & perikanan Fadel Muhammad mengapresiasi gebrakan susi yg tidak biasanya dilakukan para menteri sebelumnya. Bahkan banyak hal-hal yg kita lihat gebrakan susi ini banyak memberikan sumbangan baru di sektor perikanan. Secara pribadi fadel pun mendukung penuh kebijakan susi yg dilakukan selama ini untuk mengubah nasib para nelayan Indonesia (Priatna, Susi Pudjiastuti dari Bakul Ikan jadi Menteri Kelautan & Perikanan, 2015).

KESIMPULAN

Kebijakan penenggelaman kapal yang dibentuk Susi Pudjiastuti difokuskan untuk memiliki efek gentar yang berdampak pada penurunan jumlah aktivitas IUU Fishing di Indonesia karena selain melakukan penenggelaman Susi Pudjiastuti juga melakukan pembakaran dan pengeboman pada kapal yang melanggar. Situasi tersebut memberikan juga dampak positif terhadap perkembangan ekonomi maritim yang dimiliki Indonesia. Namun selayaknya kebijakan tersebut tentu terdapat sisi positif dan negatif yang dapat terjadi. Kebijakan penenggelaman kapal yang dinilai kontroversial tersebut ini ternyata menimbulkan respon yang kurang baik bagi negara lain terutama negara yang benderanya terdapat pada kapal yang digunakan oleh pelaku IUU Fishing. Melalui kepemimpinan yang baru kebijakan tersebut diwacanakan untuk tidak dilanjutkan kembali oleh pemimpin Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Semoga dengan pemimpin Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru ini menjadikan ekonomi Indonesia khususnya dalam segi maritim Kelautan dan Perikanan dapat mampu memajukan dan mengoptimalkannya dengan baik, benar, dan bijak .

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmatnya yang telah memberikan petunjuk-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal tentang "Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti ". Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nandang Fatur Rahman, M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
2. Bapak Prof. Dr. H. Suherman, M.Pd selaku Dekan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
3. Drs.Hj.Elih Solihatulmilah, M.Pd selaku Dekan FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
4. Bapak Usmaedi, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
5. Ibu Ajeng Ginanjar, M.Pd selaku Dosen Wali Akademik Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Setia Budhi yang telah memberikan waktu luang, bimbingan, arahan, serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini

6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Setia Budi Rongkasbitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapat keberkahan dari Allah SWT
7. Orangtua tercinta beserta Keluarga yang telah memberikan dukungan berupa materil dan moril kepada penulis, yang selalu mendoakan penulis selama hidupnya, khususnya selama penyelesaian penulisan jurnal ini
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rongkasbitung
9. Diri sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penulisan jurnal ini.

REFERENSI

- Fauz, A. (2005). *Ekonomi, ekonomi sumber daya alam dan*.
- Fauz, A. (2010). *Ekonomi perikanan, teori, kebijakan, dan pengelolaan*.
- Haris, D. (2021). *Selamatkan pesisir*.
- Indonesia, P. A. (2013). *hukum perikanan*.
- Indonesia, p. s. (2017). *aida sartimbul*.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *EQUILIBRIUM JURNAL PENDIDIKAN*, 2.
- lase, f. (2021). malaka, penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan selat. *universitas medan area*.
- Priatna, M. (2015). *Susi Pudjiastuti dari Bakul Ikan jadi Menteri Kelautan & Perikanan*. Jakarta Selatan : MATAHARI .
- wiyanto, S. d. (2012). *asas-asas hukum pidana indonesia*.